

Identifikasi, Penanganan, dan Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat

Nike Norma Epriliyana^{1*)}, Arin Puri Salsabila²⁾, Nursyamsida Tohari³⁾
^{1,2,3}Universitas PGRI Argopuro Jember, Jalan Jawa No.10 Jember, Indonesia
^{*)}Email corresponding author: nikenormaepriliyana@gmail.com

Abstrak

Bank Perkreditan Rakyat merupakan Lembaga Keuangan yang salah satu fokusnya pada penyedia dana dan pemberian kredit. Dalam penyaluran kredit, Bank Perkreditan Rakyat dapat mengalami kemacetan yang pembayaran karena debitur tidak memiliki dana yang cukup, mengalami pailit, tidak membayar tepat waktu. Kredit macet dapat menyebabkan terganggunya likuiditas Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan faktor – faktor yang menyebabkan kredit macet dan solusi penanganan kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan review artikel tentang kredit bermasalah. Pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dan review artikel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa identifikasi faktor yang menyebabkan kredit bermasalah diantaranya : (1) Analisa kredit yang kurang tepat; (2) Kebijakan kredit yang kurang selektif; (3) Debitur tidak jujur terhadap penghasilan yang dilaporkan; (4) Debitur mengalami musibah; (5) Lemahnya kekuatan keuangan usaha yang dimiliki debitur. Berdasarkan faktor pengaruh tersebut, maka solusi penanganan kredit bermasalah diantaranya : (1) Dini peringatan; (2) Restrukturisasi Kredit; (3) Penyelesaian kredit bermasalah.

Kata kunci: Kredit Bermasalah; Bank Perkreditan Rakyat.

Abstract

Rural Banks is a financial institution that focuses on providing funds and providing credit. In the distribution of credit, Rural Banks can experience payment bottlenecks because debtors do not have sufficient funds, experience bankruptcy, do not pay on time. Bad credit can cause disruption to the liquidity of the Rural Bank. This research aims to explain the factors that cause bad credit and solutions to handling bad credit at Rural Banks. The research approach was carried out with a qualitative descriptive approach with a review of articles on non-performing loans. Data collection is done by literature study.. The results of the study concluded that the factors that cause non-performing loans include: (1) Improper credit analysis; (2) Less selective credit policy; (3) The debtor is not honest about the reported income; (4) The debtor has a disaster; (5) The weak financial strength of the business owned by the debtor. Based on these influencing factors, the solutions for handling non-performing loans include: (1) Early warning; (2) Credit restructuring; (3) Settlement of non-performing loans.

Keywords: Non performing Loans; Rural Bank

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat berperan penting dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat. Dengan fokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit, Bank Perkreditan Rakyat membantu meningkatkan akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu fokus Bank Perkreditan Rakyat adalah kredit nasabah. Dengan tujuan agar debitur dapat melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Meski demikian, hampir tidak ada bank yang sepenuhnya bebas dari masalah kredit. Kredit bermasalah terjadi ketika nasabah gagal membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai kesepakatan. Kredit bermasalah dapat menyebabkan kerugian bagi bank, baik dari segi dana yang tidak bisa dikembalikan maupun pendapatan bunga yang hilang. Akibatnya, bank kehilangan potensi pendapatan bunga, yang berdampak pada penurunan total pendapatan. Kredit bermasalah (*Non Performing Loans*) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan (IAI,2020).

Kredit bermasalah merupakan situasi dimana seseorang yang tidak dapat membayar kembali kredit pada tanggal jatuh tempo. Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah dimana debitur tidak dapat membayar minimal jatuh tempo atau lebih dari tiga bulan. Kredit bermasalah dapat dicirikan sebagai kredit yang tidak lancar atau kredit yang peminjamnya mengingkari persyaratan pada awal kesepakatan (Ajeng, Yudita dan Nuraina, 2020). Kredit macet merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban - kewajibannya oleh nasabah debitur terdapat bank karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Anggraini dan Widyastuti (2020) menjelaskan bahwa umumnya bank atau perusahaan dalam mengelola kredit mempertimbangkan lima aspek yang dikenal sebagai 5 C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Sejalan dengan temuan Djachrab (2021), penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit harus dilakukan sejak awal dan untuk mengurangi risiko kredit, bank perlu berhati-hati dan melakukan penilaian mendalam terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon debitur. Identifikasi penanganan kredit bermasalah bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kredit yang muncul. Pada dasarnya, penghapusan penanganan kemacetan kredit bertujuan untuk menetapkan strategi guna mengurangi kerugian. Perusahaan perlu fokus pada penilaian kemampuan pelanggan dengan mengidentifikasi masalah yang menyebabkan kemacetan kredit dan melakukan analisis untuk mengukur besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Beberapa Bank Perkreditan Rakyat telah melakukan penanganan agar kredit bermasalah dapat diminimalisir sehingga kerugian Bank juga dapat diminimalkan. Temuan Usriyati (2022) menyimpulkan bahwa untuk penanganan kredit bermasalah pada PT.BPR BKK Muntilan Magelang terdiri dari 3 (tiga) yaitu : (1) Penjadwalan kembali, mengubah jadwal pembayaran kewajiban debitur dan/atau mengubah jangka waktu kredit; (2) persyaratan kembali, perubahan sebagian atas seluruh persyaratan pinjaman yang dilakukan melalui perubahan jadwal persyaratan, perubahan angsuran, penurunan suku bunga pinjaman dan/atau penghapusan sebagian kewajiban; (3) penataan kembali, merubah struktur keuangan yang mendasari penyaluran kredit dan perubahan persyaratan kredit yang dapat dilakukan dengan menambahkan fasilitas kredit dan/atau pengalihan seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru, yang dapat disertai penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

Penelitian ini akan memaparkan identifikasi kredit bermasalah, penanganan kredit bermasalah serta cara penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat. Harapannya, temuan penelitian dapat bermanfaat untuk tindakan yang perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan pada Bank Perkreditan Rakyat, sehingga kerugian Bank yang disebabkan adanya kredit bermasalah dapat diminimalkan. Penelitian juga diharapkan dapat membantu peneliti berikutnya untuk mengeksplorasi terkait identifikasi kredit bermasalah dan penanganan kredit bermasalah pada Perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan review artikel yang berhubungan dengan kredit bermasalah. Data kualitatif adalah data yang berbentuk teks atau narasi dan memiliki karakteristik yang lebih dinamis dan fleksibel. Biasanya data kualitatif dikumpulkan dari fenomena sosial yang cukup berpengaruh terhadap suatu lingkungan atau komunitas (Purwanto dan Wahjusaputri, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan review artikel. Teknik analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman, yang melibatkan pengelompokan hasil dari berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2020), analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Model dari Miles dan Huberman, yang membagi Langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan Kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*) (Purwanto dan Wahjusaputri, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh dari melakukan review terhadap 6 (enam) artikel dengan topik penelitian kredit bermasalah dan membahas tentang identifikasi faktor penyebab kredit bermasalah, penanganan kredit bermasalah, penyelesaian kredit bermasalah, dan dokumen yang digunakan dalam penanganan kredit bermasalah. Hasil review artikel adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Review Artikel terkait Kredit Bermasalah

Nama, Tahun	Identifikasi Faktor Kredit Bermasalah	Penanganan Kredit Bermasalah	Penyelesaian Kredit Bermasalah
Desda dan Yurasti (2019) “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018”	a. Belum ada staf khusus yang menerima kredit; b. Belum memiliki bagian Supervisi Kredit yang menangani Kredit Bermasalah; c. Analis kredit kurang berhati-hati menentukan kredit nasabah; d. Pemantauan debitur belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. Kunjungan bagian kredit terhadap debitur yang menunggak kurang intens	a. Penjadwalan Kembali, dengan menambah jumlah kredit atau modal debitur; b. Persyaratan Kembali, dengan penurunan Tingkat suku bunga; c. Penataan Kembali, perpanjangan waktu pembayaran kredit; d. Kombinasi, dengan mengkombinasikan <i>reconditioning</i> dengan <i>restructuring</i> , atau <i>restructuring</i> dengan <i>reconditioning</i>	a. Secara damai, dengan cara debitur langsung melunasi pokok pinjaman; b. Jalur Hukum, dengan cara Lelang atas jaminan pinjaman; c. Pembebanan pada Asuransi, dengan cara dialihkan pada Perusahaan asuransi;
Thaha, Natika, dan Kusnadi (2020)	Pihak Bank :	a. Melakukan penagihan pada debitur;	a. Penjadwalan Kembali, dengan memperpanjang

<p>“Penanganan Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Subang”</p>	<p>a. Kurang teliti mengecek latar belakang debitur</p> <p>b. Analisa kurang tajam, karena kepercayaan berlebihan</p> <p>Pihak Debitur :</p> <p>a. Sengaja tidak mau membayar angsuran, karena faktor kebutuhan dan lingkungan</p> <p>b. Debitur kurang kompeten dalam usaha, karena kurang pengalaman mengatur keuangan; tidak memisahkan uang untuk usaha dan konsumsi; debitur mengalami bencana alam</p>	<p>b. Melakukan komunikasi via telepon;</p> <p>c. Peninjauan Lokasi debitur</p>	<p>waktu kredit; memperpanjang waktu angsuran; perubahan jumlah angsuran</p> <p>b. Persyaratan Kembali, dengan penurunan suku bunga; penundaan pembayaran suku Bunga tertentu;</p>
<p>Asyari dan Marlius (2021)</p> <p>“Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPD Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang”</p>	<p>Faktor Internal Bank :</p> <p>a. Kurang menilai latar belakang calon debitur;</p> <p>b. Kurang paham dalam menganalisis maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran Kembali;</p> <p>c. Kurang pemahaman atas kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon debitur;</p> <p>d. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon debitur;</p> <p>e. Kurang pengalaman pejabat kredit;</p>	<p>a. Melakukan peringatan dini;</p> <p>b. Penagihan.</p>	<p>a. Rekruturisasi kredit;</p> <p>b. Pemberian keringanan pembayaran tunggakan bunga dan denda;</p> <p>c. Penyerahan kredit bermasalah pada pihak ketiga</p> <p>d. Melakukan pelelangan agunan.</p>

- f. Banyak memberikan kelonggaran;
 - g. Pejabat kredit mudah dipengaruhi calon debitur
- Faktor Eksternal Bank:
- a. Menurunnya perekonomian debitur;
 - b. Kegiatan usaha debitur yang mulai menurun;
 - c. Penurunan omset debitur;
 - d. Usaha debitur tutup

<p>Usriyati (2022) “Penanganan Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda)”</p>	<p>Faktor Internal Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. karena petugas analisa yang kurang teliti dalam menganalisis sektor usaha debitur sehingga menyebabkan <i>income</i> di debitur; b. adanya <i>fraud</i> atau kecurangan yang dilakukan bank seperti pencucian uang, c. kelemahan petugas kredit dalam pembinaan dan memonitoring kredit; <p>Faktor Internal Debitur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kendala usaha yang dijalani debitur, b. usaha tidak berkembang dan banyak persaingan bisnis, c. menurunnya omset usaha debitur, faktor keluarga debitur yang sedang bermasalah, 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjadwalan kembali, yaitu mengubah jadwal pembayaran kewajiban debitur dan/atau mengubah jangka waktu kredit; b. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atas seluruh persyaratan pinjaman yang dilakukan melalui perubahan jadwal persyaratan, perubahan angsuran, penurunan suku bunga pinjaman dan/atau penghapusan sebagian kewajiban; c. Penataan kembali, yaitu merubah struktur keuangan yang mendasari penyaluran kredit dan perubahan persyaratan kredit yang dapat dilakukan dengan menambahkan fasilitas kredit dan/atau pengalihan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyerahan secara sukarela dari debitur dengan menyertakan bukti pernyataan karena tidak mampu membayar kewajiban pembayaran kreditnya; b. Pengambilan agunan oleh bank dengan cara bank mengajukan lelang agunan melalui KPKNL atau melalui kantor pengadilan.
---	---	--	---

	d. karakter debitur yang kurang sadar akan kewajibannya membayar utang	seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru, yang dapat disertai penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.
	Faktor Eksternal Bank dan Debitur: a. faktor bencana alam b. adanya pandemi Covid-19	
Sudarma (2023) “Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Sukabumi”	a. Dari pihak debitur, karena debitur terkena PHK dan debitur tidak punya iktikad baik untuk membayar; b. Dari faktor alam, misalnya : bencana alam, dsb.	a. Melakukan Kunjungan Intensif, staf penagihan melakukan pendekatan persuasif, yakni pendekatan secara kekeluargaan; b. Memberikan Surat Peringatan 1 sampai 3, agar debitur membayar angsuran;
		a. Menerapkan 3R, restrukturisasi, <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> b. Pengambilalihan agunan; c. Hapus Buku.
Salsabila (2024) “Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember”	Faktor internal Bank: a. Penganalisaan kredit kurang tepat; b. Kebijakan kredit kurang selektif; Faktor internal Debitur: a. Debitur mengalami musibah; b. Debitur tidak jujur dalam mengelola kredit; c. Lemahnya usaha yang dijalankan debitur; Faktor Eksternal : a. Bencana alam; b. Kondisi Ekonomi Makro yang tidak stabil	a. Mempertimbangkan kriteria calon debitur sebelum memberi kredit; b. Melakukan monitoring terhadap debitur 4 – 6 kali; c. Melakukan pemberlakukan Surat Peringatan 1-3 pada debitur yang menunggak
		Melakukan penagihan langsung;

Sumber : review jurnal, 2024

Berdasarkan hasil review artikel dari temuan Desda dan Yurasti (2019), Thaha, Natika, dan Kusnadi (2020), Asyari (2021), Usriyati (2022), Sudarma (2023), serta Salsabila (2024) dapat dipaparkan bahwa faktor – faktor kredit bermasalah, penanganan kredit bermasalah, dan penyelesaian kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Faktor Kredit Bermasalah

Faktor kredit bermasalah dapat diartikan sebagai penyebab yang paling sering muncul dari adanya kredit bermasalah. Berdasarkan hasil review artikel, faktor yang paling sering muncul adalah :

- a. Faktor Bank, adalah faktor yang berasal dari internal bank, yaitu : (1) Analis Bank yang kurang teliti, sehingga melakukan kesalahan dalam melakukan analisa kredit; (2) Adanya kelemahan pihak Bank dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kredit debitur, misalnya : kurang intens dalam melakukan kunjungan terhadap debitur yang menunggak; (3) Kurang lengkapnya struktur organisasi Bank, misalnya : belum ada staf khusus yang menangani kredit dan belum ada bagian supervisi kredit; (4) Kebijakan kredit yang kurang selektif, misalnya : banyak memberikan kelonggaran kredit; (5) Bagian Kredit yang kurang berpengalaman dan tegas, sehingga mudah diatur oleh Debitur, misalnya : kurang mahir dalam perhitungan kredit, kurang paham dalam menangani kebutuhan debitur terkait tujuan kredit.
- b. Faktor Debitur, adalah faktor yang berasal dari internal debitur, yaitu : (1) tidak punya iktikad baik untuk membayar; (2) kurang kompeten dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan; (3) pendapatan usaha menurun; (4) usaha bangkrut: (5) tidak jujur dalam pengelolaan usaha.
- c. Faktor Alam, adalah faktor yang berasal dari kejadian alam yang tidak dapat diperkirakan, yaitu bencana alam, atau wabah covid-19.

2. Penanganan Kredit Bermasalah

Penanganan kredit adalah cara yang dilakukan Bank untuk menangani kredit yang bermasalah, dapat berupa pencegahan hingga kebijakan terhadap tunggakan yang terjadi pada debitur, beberapa langkah penanganan kredit bermasalah diantaranya :

- a. Peringatan Dini, yaitu bank melakukan peringatan awal pada debitur dengan cara mengirimkan surat peringatan dini kepada nasabah yang mengalami tunggakan kredit atau sudah tidak lancar lagi dalam pembayaran kreditnya, untuk segera membayar tunggakan kredit yang telah terjadi;
- b. Monitoring Debitur, yaitu bank melakukan kunjungan ke rumah debitur secara berkala dan intensif misalnya antara 4 – 6 kali dalam setahun. Kunjungan ditujukan untuk memantau kondisi usaha debitur;
- c. Penjadwalan Kembali, yaitu bank mengubah jadwal pembayaran kewajiban debitur dan/atau mengubah jangka waktu kredit sesuai dengan kesepakatan bersama debitur;
- d. Persyaratan Kembali, yaitu perubahan sebagian atas seluruh persyaratan pinjaman yang dilakukan melalui perubahan jadwal persyaratan, perubahan angsuran, penurunan suku bunga pinjaman dan/atau penghapusan sebagian kewajiban;
- e. Penataan Kembali, yaitu merubah struktur keuangan yang mendasari penyaluran kredit dan perubahan persyaratan kredit yang dapat dilakukan dengan menambahkan fasilitas kredit dan/atau pengalihan seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru, yang dapat disertai penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit adalah cara – cara yang dilakukan Bank untuk dapat memberikan Solusi terkait kredit bermasalah yang dihadapi Bank dengan debitur. Kredit bermasalah dapat ditangani dengan cara sebagai berikut :

- a. Secara Damai, yaitu debitur secara langsung melunasi pokok pinjaman kreditnya kepada pihak Bank, dikarenakan debitur tidak mampu membayar bunga yang telah dibebankan;
- b. Jalur Hukum, yaitu pihak bank berhak melakukan lelang atas jaminan debitur yang diberikan oleh debitur pada saat mengajukan kredit;
- c. Restrukturisasi Kredit, yaitu pihak bank melakukan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga dan pokok, konversi kredit dan sebagainya untuk solusi kredit bermasalah yang dihadapi debitur. Pemilihan tindakan restrukturisasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan debitur;
- d. Pembebanan Asuransi, yaitu Bank membebankan kredit bermasalah pada pihak asuransi melalui kerja sama. Bank dan Asuransi akan melakukan perhitungan terhadap nilai jaminan dan besarnya kredit debitur.
- e. Pengambilan Agunan oleh Bank, yaitu Bank mengambil agunan yang telah dijaminkan debitur karena debitur tidak mampu membayar dan melunasi kreditnya.

Adanya identifikasi faktor kredit bermasalah dari Bank, yang terdiri dari (1) faktor internal bank; (2) faktor internal debitur; dan (3) faktor alam mendukung temuan dari Desda dan Yurasti (2019), Thaha, Natika, dan Kusnadi (2020), Asyari (2021), Usriyati (2022), Sudarma (2023), serta Salsabila (2024). Sedangkan untuk penanganan kredit bermasalah yang terdiri dari (1) peringatan dini; (2) monitoring debitur; (3) penjadwalan Kembali; (4) persyaratan Kembali; (5) penataan Kembali mendukung temuan dari Desda dan Yurasti (2019), Thaha, Natika, dan Kusnadi (2020), Asyari (2021), Usriyati (2022) serta Salsabila (2024). Penyelesaian kredit bermasalah yang terdiri dari (1) secara damai; (2) Jalur Hukum; (3) restrukturisasi kredit; (4) pembebanan asuransi; (5) pengambilan agunan bank. Setelah mempelajari identifikasi, penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah, Bank perlu berhati – hati dalam menganalisa hingga menentukan pinjaman kepada debitur. Begitu juga debitur, juga perlu mempertimbangkan kemampuan usaha yang dimiliki dan tidak memanipulasi penghasilan agar senantiasa dapat mengangsur dan melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo.

KESIMPULAN

Kredit bermasalah merupakan salah satu persoalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang perlu diperhatikan secara intens, karena memiliki pengaruh terhadap perputaran keuangan dan pendapatan BPR. Berdasarkan hasil penelitian, identifikasi faktor penyebab kredit bermasalah diantaranya: (1) faktor internal bank; (2) faktor internal debitur; dan (3) faktor alam. Penanganan kredit bermasalah terdiri dari : (1) peringatan dini; (2) monitoring debitur; (3) penjadwalan Kembali; (4) persyaratan Kembali; (5) penataan kembali. Penyelesaian kredit bermasalah terdiri dari : (1) secara damai; (2) Jalur Hukum; (3) restrukturisasi kredit; (4) pembebanan asuransi; (5) pengambilan agunan bank.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan pada editor dan reviewer ACCOUNT : *Journal of Accounting and Finance*, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Argopuro Jember yang telah menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, Yusdita dan Nuraina. (2020). Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. 7 (2). 185 -196
- Anggraini dan Widyastuti. (2020). Pengaruh Konsep 5C Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Kud Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo. *Business Management Analysis Journal*. 3(2). 158 -173.
- Asyari dan Marlius. (2021). Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPD Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang. Padang : Akademi Keuangan dan Perbankan Padang.
- Desda, M. M., & Yurasti, Y. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit yang bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. *MBIA*, 18(1), 94–106.
- Djahrab, I.R. (2021). Faktor 5C dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek. *Jurnal Manajemen Perbankan Syariah*. 4 (2). 36 – 46.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Risk Management Syariah. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Purwanto dan Wahjusaputri. (2022). Statistika Pendidikan : Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Bintang Semesta Media.
- Salsabila, A.P. (2024). Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. BPR AnugerahDharma Yuwana Ambulu Kabupaten Jember. Jember : Universitas PGRI Argopuro Jember.
- Sudarma. (2023). Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Sukabumi. *Jurnal Inspirasi Ilmu Manajemen* (2)1. 45 – 54.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung : Alfabeta.
- Thaha, Natika, dan Kusnadi. (2020). Penanganan Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Subang. *The World of Business Administration Journal*. 2(2), 170-192.
- Usriyati, R., Priyono, N., & Khabibah, N. A. (2022). Penanganan Kredit yang bermasalah (Non Performing Loan) Pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda). *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 60–71.